



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : 09 /PP.02.1/7404/2022

#### TENTANG

### PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BUTON PERIODE MEI TAHUN 2022

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Buton Periode Mei Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 20/PL.02.1/7407/2022 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Mei Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BUTON PERIODE MEI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Buton Periode Bulan Mei Tahun 2022.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Azhar

Di Tetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
KETUA,

TTD

BURHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
 NOMOR : 09 /PP.02.1/7404/2022  
 TANGGAL : 30 MEI 2022  
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MEI TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 PERIODE MEI TAHUN 2022  
 KABUPATEN BUTON

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	KAPONTORI	17	5,097	5,213	10,310	
2	LASALIMU	15	4,134	4,075	8,209	
3	LASALIMU SELATAN	16	5,165	4,955	10,120	
4	PASARWAJO	22	14,179	14,638	28,817	
5	SIOTAPINA	11	5,046	4,916	9,962	
6	WABULA	7	1,990	2,112	4,102	
7	WOLOWA	7	2,018	1,987	4,005	
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>37,629</b>	<b>37,896</b>	<b>75,525</b>	

Salinan sesuai aslinya,  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON  
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Azhar

KETUA,  
 TTD  
 BURHAN